PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PELARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kecerdasan dan daya pikir anak serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beriodium perlu di masyarakatkan ;

b. bahwa di dalam mempercepat memasyarakatkan penggunaan garam beriodium perlu diadakan upaya-upaya sistimatis melalui pengaturan dan pengendalian peredaran garam konsumsi yang tidak beriodium ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
6. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434) ;
8. Keputusan Presiden Rupublik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PELARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM DI KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari Bupati Magelang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Magelang.
d. Garam beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Chlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium 30 – 80 ppm melalui proses iodisasi.
e. Peredaran Garam adalah garam yang diedarkan dan dijual belikan oleh perorangan atau badan.
f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
g. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar Nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek larangan adalah senua garam konsumsi yang tidak beriodium yang beredar di daerah.

Pasal 3

Subyek larangan adalah Setiap orang atau badan yang melakukan peredaran garam yang tidak beriodium untuk konsumsi di daerah.

Pasal 4

Selain larangan dalam Pasal 2 tersebut diatas siapapun dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beriodium untuk konsumsi ke atau dari daerah kecuali garam untuk bahan baku industri non pangan.

BAB III
GARAM KONSUMSI